



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/05/Kep.DPRD/2012

Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP PEMINDAH TANGANAN ASET PEMERINTAH DAERAH (TANAH DAN BANGUNAN EKS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH) MENJADI ASET PD. BPR SUMEDANG SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Bupati Sumedang Nomor : 028/1791/DPPKAD/2012, tanggal 18 April 2012 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Tanah dan Bangunan eks Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran PD.BPR Sumedang di Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengalihkan aset Pemerintah Daerah menjadi Penyertaan Modal kepada PD.BPR Sumedang;
- b. bahwa sehubungan permohonan huruf a di atas, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950/ jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang no. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 4438);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 45 48;
5. Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20);Sebagaimana telah di tambah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006). Tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, tentang Pedoman Pengurusan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2006 nomor 6 seri E);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2009 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Pemindah Tanganan Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang (Tanah dan Bangunan eks Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini, dialihkan kepada PD.BPR Sumedang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemindah tanganan aset sebagaimana dimaksud pada diktum pertama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 3 Agustus 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Bupati Sumedang.
-